

Menurunnya Angka Bunuh Diri di Jepang Ditinjau dari Kebijakan *Jisatsu Taisaku Kihon Hou*

Japan's Declining Suicide Rate in Light of The *Jisatsu Taisaku Kihon Hou* Policy

Muhammad Fadhli Dzil Ikram

Program Studi Studi Kejepangan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga,
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286
email: fadhlidzilikram@gmail.com
DOI: 10.20473/jjs.v9i2.51565

Citation:

Ikram, M. F. D. (2022). Menurunnya Angka Bunuh Diri di Jepang Ditinjau dari Kebijakan *Jisatsu Taisaku Kihon Hou*. *Japanology*, 9(2), 115-127
<https://doi.org/10.20473/jjs.v9i2.51565>

Abstrak

Bunuh diri di sebagian negara di dunia bukanlah sebuah masalah yang besar. Namun di Jepang, bunuh diri adalah sebuah masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan. Jepang sejak tahun 1998 mengalami kenaikan angka bunuh diri yang sangat tinggi. Di tahun 1998, angka bunuh diri di Jepang naik hingga mencapai di atas 30 ribu jiwa, setelah sebelumnya selalu stabil di angka 20 ribu. Angka bunuh diri ini bertahan hingga 5 tahun dan tidak menunjukkan tanda akan menurun. Oleh karena itu, di tahun 2006, pemerintah Jepang membuat *Jisatsu Taisaku Kihon Hou* atau Undang-Undang Pencegahan Bunuh Diri untuk menurunkan angka bunuh diri. Hasilnya, angka bunuh diri menurun di tahun 2010, setelah 4 tahun disahkannya Undang-Undang Pencegahan Bunuh Diri. Penelitian ini berusaha mengungkapkan pengaruh dari *Jisatsu Taisaku Kihon Hou* dengan menurunnya angka bunuh diri di Jepang. Objek penelitian adalah berbagai macam dokumen publik yang berkaitan dengan bunuh diri di Jepang dalam rentang waktu sejak tahun 2006 hingga 2019. Dengan menggunakan teori kebijakan dan studi pustaka, penelitian ini mengungkapkan dampak pembuatan undang-undang pencegahan bunuh diri pada angka bunuh diri yang tinggi di Jepang sejak tahun 1998. Penelitian ini menunjukkan usaha-usaha pemerintah Jepang untuk menekan angka bunuh diri dengan menggunakan berbagai macam program untuk segala kalangan usia dan untuk diterapkan pada segala macam tempat. Dengan demikian, angka bunuh diri dapat ditekan sehingga angka bunuh diri di Jepang tidak lagi menjadi masalah sosial.

Kata Kunci: *Bunuh Diri, Jisatsu Taisaku Kihon Hou, Kebijakan Publik, Masyarakat Jepang, Undang-Undang*

Abstract

Suicide in some countries in the world is not a big problem. But in Japan, suicide is a very worrying social problem. Japan since 1998 experienced a very high increase in

suicide rates. In 1998, suicide rates in Japan rose to above 30 thousand, after previously stabilizing at 20 thousand. This suicide rate lasts up to 5 years and shows no signs of decreasing. Therefore, in 2006, the Japanese government made Jisatsu Taisaku Kihon Hou or suicide measures basic law to reduce suicide rates. As a result, suicide rates declined in 2010, 4 years after the adoption of the suicide measures basic law. This research seeks to reveal the influence of Jisatsu Taisaku Kihon Hou by decreasing suicide rates in Japan. The object of research is various kinds of public documents relating to suicide in Japan in the period from 2006 to 2019. Using policy theory and literature, this study reveals the impact brought about by making suicide prevention laws on suicide rates that high in Japan since 1998. This research shows the efforts of the Japanese government to reduce suicide rates by using a variety of programs for all ages and to apply to all kinds of places. Thus, suicide rates can be reduced so that the suicide rate in Japan is no longer a social problem.

Keywords: Japanese Society, Jisatsu Taisaku Kihon Hou, Law, Public Policy, Suicide

PENDAHULUAN

Bunuh diri atau *jisatsu* (自殺) merupakan salah satu fenomena yang ada di seluruh negara di dunia. Bunuh diri, menurut APA atau American Psychological Association, adalah melakukan suatu tindakan secara sengaja yang dapat membunuh diri sendiri yang biasanya didasari oleh depresi dan atau penyakit kejiwaan lainnya. *World Health Organization* (WHO) memperkirakan setidaknya 800 ribu orang meninggal per tahunnya di seluruh dunia, yang berarti satu orang meninggal karena bunuh diri setiap 40 detiknya.

Jepang merupakan sebuah negara yang terkenal dengan fenomena bunuh diri yang tinggi. Dalam tahun 2014, setidaknya lebih dari 25 ribu orang bunuh diri. Dengan kata lain, ada kurang lebihnya 70 orang yang bunuh diri setiap hari dan kebanyakan dari mereka adalah laki-laki (Hayes, 2015). Banyak hal yang mempengaruhi masyarakat Jepang untuk melakukan bunuh diri. Selain alasan utama seperti stres karena pekerjaan, atau masalah dalam hubungan dengan orang lain, Jepang juga memiliki berbagai budaya dalam membentuk sebuah pola pikir pada masyarakatnya, salah satunya adalah *seppuku*.

Pemerintah Jepang sudah melakukan banyak upaya demi menekan angka bunuh diri di Jepang. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Dasar dalam Pencegahan Bunuh Diri atau *Jisatsu Taisaku Kihon Hou* pada tanggal 21 Juni 2006. Kebijakan ini dikeluarkan karena kenaikan angka bunuh diri di Jepang hingga 30 ribu orang tiap tahunnya dimulai dari tahun 1998 sejak Jepang menghadapi penurunan ekonomi global (Kondo dan Oh, 2010).

Penelitian tentang bunuh diri sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Jurnal dengan penelitian yang berjudul "*Occupational Differences in Suicide Mortality among Japanese Men of Working Age*" (Koji Wada, dkk, 2016) meneliti angka bunuh diri diantara para pekerja laki-laki dengan rentang umur 25 hingga 59 tahun. Penelitian ini meneliti sektor pekerjaan mana yang tidak secara langsung paling banyak mengakibatkan orang melakukan bunuh diri. Sampai saat penelitian dalam jurnal ini dibuat, masih sedikit sekali data atau informasi tentang apakah pekerjaan seseorang mempengaruhi tingkat bunuh diri atau tidak. Penulis jurnal ini mengatakan bahwa, dengan hasil dari penelitian ini kita dapat mengidentifikasi pekerjaan apa yang paling banyak menyebabkan orang bunuh diri dapat membantu mencegah bunuh diri yang lainnya secara efektif.

Penelitian ini menggunakan data statistik yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Ketenagakerjaan di tahun 2010. Hasilnya, ada 11.551 laki-laki yang bunuh diri pada

tahun 2010. Setelah menyeleksi kasus-kasus tersebut, penelitian ini hanya menganalisis 4898 orang di sektor pekerjaan dan 4688 orang dalam sektor industri. Semuanya adalah laki-laki yang berusia 25 hingga 59 tahun.

Hasilnya memperlihatkan bahwa di tahun 2010, sekitar 829 orang dengan pekerjaan profesional paling banyak mengakibatkan seseorang untuk bunuh diri. Dalam sektor industri, bagian yang paling banyak mengakibatkan orang untuk bunuh diri adalah bagian pabrik. Dalam sektor pabrik, ada 851 orang yang bunuh diri karena pekerjaannya.

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini berfokus dalam undang-undang pencegahan bunuh diri di Jepang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara kebijakan tentang pencegahan bunuh diri di Jepang yang dikenal dengan *Jisatsu Taisaku Kihon Hou* ini dengan fenomena menurunnya angka bunuh diri di Jepang.

KONSEP DAN METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan metode kualitatif, peneliti dapat lebih menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan dengan tepat. Penelitian kualitatif adalah sebuah proses untuk menjangkau informasi dan kondisi yang sebenarnya dalam suatu kehidupan objek yang dapat dihubungkan atau dikaitkan dengan pemecahan dalam sebuah permasalahan, yaitu dari sudut pandang secara teoritis maupun sudut pandang secara praktis (Nawawi, 1993). Dengan menggunakan penelitian deskriptif, peneliti dapat membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual serta akurat dan menyeluruh mengenai banyak fakta, sifat dan hubungan antarfenomena yang diteliti pada sebuah penelitian. Menurut Nasir (2003), metode deskriptif adalah merupakan sebuah metode untuk melihat dan mengukur suatu kapasitas dari banyak manusia, suatu kondisi tertentu, suatu objek, atau sebuah hasil pemikiran seseorang, juga suatu kelompok peristiwa pada masa ini.

Penulis mengumpulkan data primer yaitu *Jisatsu Taisaku Kihon Hou* yang diambil dari situs Menteri Kesehatan dan Ketenagakerjaan Jepang. Angka bunuh diri di Jepang sejak tahun 1995, diambil dari situs Kepolisian Nasional Jepang. Untuk data sekunder menggunakan jurnal-jurnal penelitian mengenai bunuh diri di Jepang dan dokumen publik seperti artikel dalam sebuah situs dan media massa seperti surat kabar.

Jisatsu Taisaku Kihon Hou terbagi dalam 4 bab. Bab yang pertama berisi tentang ketentuan umum (pasal 1 hingga 11). Bab kedua berisi prinsip kebijakan penanggulangan bunuh diri dan rencana perprefektur tentang penanggulangan bunuh diri (pasal 12 sampai 14). Bab ketiga berisi kebijakan dasar (pasal 15 sampai 22). Sedangkan bab keempat berisi dewan penanggulangan bunuh diri (pasal 23 sampai 25).

Dalam pemilihan pasal untuk dianalisa, penulis meneliti semua pasal dalam bab 1 hingga bab 3, kemudian penulis memilih pasal-pasal yang sudah memiliki bukti dalam menurunkan angka bunuh diri di Jepang. Peneliti menemukan total 7 pasal dari bab 1 hingga bab 3 yang sudah terbukti dalam penurunan angka bunuh diri di Jepang. Peneliti memutuskan bahwa bab 4 tidak termasuk di dalam penelitian karena bab 4 berisi pasal-pasal yang mengurus pembentukan dewan pencegahan bunuh diri, dan tidak berkontribusi secara langsung dalam angka penurunan bunuh diri di Jepang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *Three Conceptions Relating To Successful Implementation* atau *Tiga Konsep Menyangkut Kesuksesan Sebuah Implementasi* yang dikemukakan dan ditulis oleh Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin. Penulis menggunakan teori ini karena penulis merasa bahwa teori ini adalah teori yang sesuai dengan fenomena yang ada di lapangan. Teori ini dikemukakan pada

buku yang berjudul *Policy Implementation and Bureaucracy* pada tahun 1986. Ketiga parameter yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin ialah:

1. Tingkat Kepatuhan Pada Peraturan Yang Berlaku

Dalam konsep ini, parameter keberhasilan sebuah kebijakan publik dipahami dengan makna dan arti yang sempit, yaitu kepatuhan dari sasaran implementasi ini dijalankan dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang tercatat dan tertulis dalam dokumen-dokumen kebijakan (yang bisa berbentuk peraturan daerah, undang-undang, dan juga program-program pemerintah) (Alfatih, 2010). Hal ini bisa diukur dari seberapa banyak masyarakat yang mengikuti dan mematuhi peraturan dalam *Jisatsu Taisaku Kihon Hou* ini di Jepang.

2. Kelancaran Rutinitas Fungsi

Kelancaran rutinitas fungsi maksudnya adalah bahwa implementasi undang-undang pencegahan bunuh diri di Jepang dapat berlangsung dengan lancar pada masyarakatnya serta implementasinya tidak mengganggu undang-undang lain yang ada di Jepang. Lancarnya rutinitas fungsi ini dapat dilihat dari berbagai indikator. Yaitu dalam pelaksanaannya, undang-undang ini berjalan dengan lancar dan tidak ada yang menolaknya, serta hubungan antara pemerintah serta masyarakat tidak terganggu karena undang-undang ini.

3. Dampak yang Diinginkan

Maksud dari konsep yang ketiga ini adalah apakah setelah penerapan undang-undang pencegahan bunuh diri di Jepang, masyarakat Jepang mengalami perubahan menjadi lebih baik, sesuai dengan harapan saat undang-undang pencegahan bunuh diri dibuat. Dalam hal ini tentu saja menurunnya angka bunuh diri dan perubahan perilaku masyarakatnya serta penanganannya terhadap bunuh diri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dan pembahasan dalam undang-undang ini dilakukan per bab dari bab 1 hingga bab 3 dan pasal-pasal yang akan dianalisa hanya yang menurut penulis berkaitan dengan penurunan bunuh diri di Jepang yang sudah terbukti dari data sekunder yang didapatkan. Bab 4 tidak penulis masukkan untuk dianalisis karena pasal-pasal yang ada di dalamnya menurut penulis tidak menyebabkan angka bunuh diri di Jepang menurun.

Bab 1: Ketentuan Umum

Dalam bab yang pertama, pasal-pasal di dalamnya berisikan pasal yang menjelaskan mengenai bagaimana semua lapisan masyarakat Jepang terlibat dalam undang-undang ini dan tidak ada pengecualian di dalamnya. Dalam bab yang berisi total 11 pasal ini, penulis hanya akan menggunakan dan membahas pasal 2 ayat 2, pasal 2 ayat 3 dan pasal 7.

Pasal 2 ayat 2 berbunyi, dengan arti sebagai berikut:

Penanggulangan bunuh diri harus dilaksanakan sebagai upaya di seluruh masyarakat berdasarkan fakta bahwa bunuh diri tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah pribadi, tetapi melibatkan berbagai faktor sosial di baliknya.

Pasal 2 ayat 3 berbunyi dengan arti sebagai berikut:

Pertimbangan harus diberikan untuk memastikan bahwa penanggulangan bunuh diri dilaksanakan tidak hanya dari perspektif kesehatan mental, tetapi juga dengan cara yang sejalan dengan kenyataan kasus bunuh diri berdasarkan fakta bahwa bunuh diri melibatkan berbagai faktor dan konteks yang kompleks.

Pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa penanggulangan bunuh diri harus dilaksanakan sebagai upaya di seluruh masyarakat, maknanya bahwa seluruh masyarakat ikut bertanggung jawab pada lingkungan sekitarnya karena bunuh diri tidak lagi bisa dilihat sebagai masalah pribadi, namun ada faktor sosial di belakangnya.

Kemudian pada pasal 2 ayat 3 disebutkan bahwa masyarakat harus memberikan pertimbangan untuk memastikan bahwa penanggulangan bunuh diri dilaksanakan tidak hanya karena kesehatan mental, tetapi juga melibatkan berbagai faktor dan konteks yang kompleks. Yang salah satunya dapat terjadi karena lingkungan.

Berdasarkan kedua ayat dari pasal 2 tersebut, pemerintah Jepang mencoba mengurangi angka bunuh diri dengan membuat ajakan kepada masyarakatnya untuk ikut serta membantu memperhatikan lingkungan sekitarnya. Pada kenyataannya, di Jepang saat ini terdapat banyak sekali jaringan-jaringan penolong yang terdiri dari sukarelawan dan pekerja medis yang secara khusus dilatih untuk mendeteksi depresi dan membantu orang-orang yang berniat bunuh diri (Kumaran, 2019).

Jaringan-jaringan penolong ini, salah satunya bernama *gatekeeper*. *Gatekeeper* adalah orang-orang yang, melalui pelatihan dari pemerintah, menjadi peka dan bisa mengidentifikasi orang-orang dengan resiko bunuh diri yang tinggi, serta dapat menganjurkan mereka untuk mencari tenaga profesional. Pelatihan terhadap *gatekeeper* selalu dilakukan secara berkelompok (Yonemoto dkk. 2019).

Keefektifan dari program *gatekeeper* ini terhadap penurunan angka bunuh diri di Jepang sudah pernah dilakukan penelitiannya. *Gatekeeper* dianggap sebagai sebuah komponen inti dari strategi pencegahan bunuh diri yang sudah diimplementasikan ke seluruh Jepang (Yonemoto dkk. 2019).


Selanjutnya ialah pasal 7 berbunyi dengan arti sebagai berikut:

1. Pekan pencegahan bunuh diri dan bulan penguatan bunuh diri ditetapkan untuk memperdalam kesadaran umum dan pemahaman tentang pentingnya tindakan pencegahan bunuh diri di antara orang-orang Jepang dan untuk berkontribusi dalam mempromosikan tindakan pencegahan bunuh diri secara komprehensif.
2. Pekan pencegahan bunuh diri mulai dari 10 September hingga 16 September, dan bulan penguatan penanggulangan bencana adalah Maret.
3. Selama pekan pencegahan bunuh diri, pemerintah nasional dan pemerintah lokal harus secara luas mempromosikan kegiatan peningkatan kesadaran dan berusaha untuk memperkenalkan inisiatif yang sesuai untuk tujuan tersebut.
4. Selama bulan penguatan penanggulangan bunuh diri, pemerintah nasional dan pemerintah lokal harus secara intensif mempromosikan tindakan penanggulangan bunuh diri dan berupaya menerapkan layanan konseling dan inisiatif lain yang sesuai untuk tujuan tersebut dalam koordinasi bersama dan kerja sama dengan organisasi dan pihak yang terkait.

Tujuan dari diadakannya bulan penanggulangan bunuh diri dan minggu pencegahan bunuh diri secara berturut-turut dijelaskan dalam pasal 7 ayat 3 dan 4. Selama minggu pencegahan bunuh diri, pemerintah local menyediakan nomor telepon yang dapat dihubungi bagi para orang-orang yang berniat untuk bunuh diri. Lalu banyak organisasi pencegahan bunuh mengadakan seminar dan menaruh poster-poster tentang pencegahan bunuh diri (Jakarta Post, 2015).

Selama bulan penanggulangan bunuh diri, pemerintah dan organisasi pencegahan

bunuh diri membantu masyarakat untuk mengurangi angka bunuh diri dengan mempromosikan tanda-tanda bila seseorang depresi atau bila seseorang berniat melakukan bunuh diri (Carrigan, 2018). Minggu pencegahan bunuh diri dapat dikatakan berhasil, karena sejak tahun 2015, di bulan September, angka bunuh diri hampir selalu turun hingga naik lagi di tahun berikutnya. Laporan angka bunuh diri per bulan di Jepang sejak tahun 2013 hingga 2017 tersajikan dalam Grafik 1.



Grafik 1. Angka bunuh diri di Jepang per bulannya sejak tahun 2015 hingga 2017
Sumber: National Police Agency of Japan

Namun, untuk bulan penanggulangan bunuh diri menurut penulis kurang berhasil karena sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, di bulan maret angka kematian karena bunuh diri selalu tinggi meskipun dalam konteks pertahunnya angka bunuh diri menurun. Bulan maret adalah bulan kelulusan sekaligus penerimaan murid baru bagi pelajar, serta pembukuan yang baru bagi para perusahaan di Jepang. Orang-orang yang cemas dan gelisah terhadap lingkungan barunya, dapat membuat sebagian orang untuk memilih bunuh diri.

Berdasarkan artikel dalam situs New York Times, menurut survei yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan, banyak dari anak-anak yang melakukan bunuh diri namun tidak meninggalkan kejelasan mengapa mereka melakukan bunuh diri. Namun, jika mereka memberitahukan alasan mengapa mereka bunuh diri, alasan yang paling utama adalah mereka begitu khawatir akan langkah yang harus diambil setelah kelulusan (Rich dan Inoue, 2018).

Bab 2: Prinsip Kebijakan Penanggulangan Bunuh Diri dan Rencana Perprefektur Tentang Penanggulangan Bunuh Diri

Bab ke dua ini hanya berisi 3 pasal yang berkenaan tentang bagaimana pemerintah lokal di setiap prefektur harus menyiapkan strategi dalam menerapkan pencegahan bunuh diri dalam wilayahnya masing-masing. Karena setiap daerah mempunyai masalahnya masing-masing, maka ada baiknya bila cara penanganannya diatur langsung oleh pemerintah lokal itu sendiri. Pada bab ini penulis akan membahas pasal 13 ayat 1 dan 2, serta pasal 14.

Pasal 13 berbunyi, dengan arti, sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan Prinsip Kebijakan Penanggulangan Bunuh Diri Komprehensif dan mengingat situasi aktual di masing-masing daerah, pemerintah prefektur harus menyusun rencana penanggulangan bunuh diri di wilayah prefektur terkait (selanjutnya disebut dalam paragraf berikutnya dan artikel berikutnya sebagai "Rencana Prefektur tentang Penanggulangan Bunuh Diri").
2. Mempertimbangkan Prinsip Kebijakan Penanggulangan Bunuh Diri Komprehensif dan Rencana Prefektur tentang Penanggulangan Bunuh Diri dan mengingat situasi aktual di masing-masing daerah, kota harus menyusun rencana penanggulangan bunuh diri di wilayah kota yang relevan (selanjutnya disebut dalam berikutnya artikel sebagai "Rencana Kota untuk Penanggulangan Bunuh Diri").

Pasal 13 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa karena masalah bunuh diri di tiap kota dan tiap prefektur berbeda, maka ada baiknya bila setiap kota dan prefektur membuat rencana untuk menanggulangi angka bunuh dirinya sendiri. Dalam hal ini, contohnya adalah prefektur Akita. Akita, menurut para ahli, memiliki angka bunuh diri yang lebih tinggi dibanding daerah-daerah lainnya karena keterasingan wilayahnya, memiliki banyak pengangguran, memiliki musim dingin yang panjang, dan memiliki banyak orang lanjut usia yang terisolasi dan hidup sendirian (Lies, 2019a).

Namun, sejak prefektur Akita menganggarkan dana untuk menanggulangi tingginya angka bunuh diri sejak tahun 1999, angka bunuh diri mulai menurun. Banyak dari warganya membantu satu dengan lainnya dengan membuat komunitas atau grup untuk membantu orang-orang yang depresi. Angka bunuh diri di Akita turun dari 44.6 per 100 orang di tahun 2003, hingga menjadi 20.7 per 100 orang di tahun 2018 (Lies, 2019b).

Selanjutnya, pasal 14 berisi tentang pengabulan rencana aktivitas pencegahan bunuh diri dalam setiap wilayah yang memerlukan dana untuk dimintakan kepada pemerintah pusat. Pasal 14 berisi, dengan arti, sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan peraturan menteri dari Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan, pemerintah nasional dapat memberikan hibah, dalam batas anggaran yang relevan, kepada prefektur dan kotamadya yang melaksanakan inisiatif. Dan sebaliknya, melakukan upaya komprehensif dan efektif, dan lain-lain yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan penanggulangan bunuh diri sebagai tanggapan terhadap situasi di daerah terkait berdasarkan Rencana Prefektur tentang Penanggulangan Bunuh Diri atau Rencana Kota tentang Penanggulangan Bunuh Diri. Hibah tersebut harus disesuaikan dengan biaya dan pengeluaran yang timbul dari pelaksanaan tindakan tersebut dan upaya lainnya dengan mempertimbangkan hal-hal seperti isi penanggulangan bunuh diri yang akan dipromosikan.

Dalam pasal 14 ini, pemerintah memberitahukan bahwa setiap usaha penanggulangan bunuh diri dalam setiap kota yang membutuhkan dana akan dibantu dan didani oleh pemerintah selama masih dalam batas anggaran yang relevan. Untuk itu, pemerintah setiap tahunnya, menganggarkan dana khusus yang bernama "Regional Comprehensive Suicide Prevention Emergency Strengthening Fund" atau "Dana Penguatan Pencegahan Bunuh Diri Regional". Dana ini dibuat khusus untuk mendanai aksi pencegahan bunuh diri lokal setiap kota. Termasuk diantaranya adalah kampanye

pencegahan bunuh diri di bulan Maret. (World Health Organization, 2015)

Sebuah jurnal dengan artikel berjudul “National Strategy for Suicide Prevention in Japan: Impact of a National Fund on Progress of Developing Systems for Suicide Prevention and Implementing Initiatives among Local Authorities” membahas tentang efek dari penganggaran dana untuk promosi-promosi pencegahan bunuh diri dan diterbitkan di tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kuisioner dengan partisipan sebanyak 1385 orang dari pemerintah lokal dari 47 prefektur di seluruh Jepang. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa pemberian dana pada pemerintah lokal meningkatkan dan membantu dalam pencegahan bunuh diri dalam masyarakat Jepang. Kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dana nasional untuk program pencegahan bunuh diri membantu kemajuan dalam masyarakat untuk promosi pencegahan bunuh diri (Nakanishi M., Yamauchi T. dan Takeshima T., 2015).

Bab 3: Kebijakan Dasar

Bab 3 memiliki total 8 pasal yang berisi tentang dasar kebijakan dari undang-undang pencegahan bunuh diri. Di dalamnya berisikan pasal-pasal seperti bagaimana sekolah, universitas harus menerapkan program untuk mencegah bunuh diri. Lalu pasal-pasal mengenai bantuan bagi para orang-orang yang selamat dari percobaan bunuh diri, dari keluarga pelaku bunuh diri, serta tentang aktivitas promosi pencegahan bunuh diri yang dilakukan oleh organisasi non profit.

Pada bab ini, penulis hanya menggunakan pasal 17 ayat 3, pasal 18, dan pasal

22. Pasal 17 ayat 3 berisikan undang-undang tentang pentingnya pengadaan program pencegahan bunuh diri di sekolah. Pasal 17 ayat 3 tertulis, dengan arti, sebagai berikut:


Sekolah akan berusaha untuk menawarkan kepada siswa, siswa, dll., bekerja sama dengan orang tua mereka, masyarakat setempat dan pihak terkait lainnya, pendidikan untuk berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya masing-masing dari mereka menjalani kehidupan sebagai manusia yang berharga dalam suatu semangat saling menghormati. Pendidikan juga harus disediakan sehingga mereka dapat memperoleh keterampilan untuk mengatasi situasi yang sulit atau stres secara psikologis dan lain-lain. Dan harus menyediakan pendidikan lain yang terkait dengan pemeliharaan kesehatan mental murid, siswa, dan lain-lain.

Pada pasal ini, pemerintah meminta agar sekolah bisa bekerja sama dengan para orang tua siswa, masyarakat setempat, dan pihak-pihak lainnya agar dapat memberikan pengertian akan pentingnya sebuah kehidupan dan bahwa setiap manusia hendaknya saling menghormati. Pemerintah meminta pihak sekolah untuk mempersiapkan para siswa untuk menghadapi situasi yang sulit atau menghadapi stres secara psikologis.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Kenji Kawano yang berjudul *Suicide Prevention Education in Schools in Japan*, disebutkan bahwa di sekolah-sekolah di Jepang telah digulirkan sebuah program yang bernama GRIP (*Gradual approach, Resilience, In a school setting, and Prepare scaffoldings*), yang berarti Pendekatan bertahap, ketahanan, dalam lingkungan sekolah, dan menyiapkan tumpuan. Program GRIP adalah sebuah grup belajar dengan media buku, permainan kartu, dan menonton DVD. Tujuan dari program ini adalah agar para siswa dapat memberikan bantuan pada sesama temannya dan untuk tidak takut berkonsultasi pada orang dewasa dalam lingkungan sekolah. Program ini penting untuk meningkatkan rasa dimiliki dan mengurangi perasaan membebani para siswa (Kawano, 2015).

Meskipun angka bunuh diri di dalam kelompok usia 19 tahun ke bawah tidak stabil,

dan dapat dikatakan naik sejak tahun-tahun sebelumnya, namun angka bunuh diri dengan alasan masalah di sekolah dapat dikatakan menurun sejak 2011 meskipun tidak signifikan dan masih tidak stabil. Laporan angka bunuh diri dikarenakan masalah di sekolah di Jepang sejak tahun 1995 hingga 2017 tersajikan dalam Grafik 2



Grafik 2 Bunuh diri dikarenakan masalah di sekolah sejak tahun 1995 hingga 2017
Sumber: National Police Agency of Japan

Selanjutnya, pasal 18 berisi bagaimana pemerintah harus membuat lingkungan yang mendukung bagi seluruh masyarakat yang ingin berobat secara medis yang berkaitan dengan depresi dan penyakit mental. Pasal 18 berbunyi, dengan arti, sebagai berikut:


Pemerintah nasional dan pemerintah lokal harus menerapkan kebijakan yang diperlukan sehingga perawatan medis yang cepat dan tepat diberikan kepada mereka yang berisiko bunuh diri. Masalah yang berkaitan dengan menjaga kesehatan mental termasuk mengembangkan lingkungan yang membuat mudah bagi mereka yang memiliki gangguan mental untuk menerima perawatan medis dari dokter dengan banyak pengetahuan dan pengalaman dalam kesehatan mental (disebut dalam sisa artikel ini sebagai "psikiater"); mengembangkan kerangka kerja untuk menyediakan perawatan psikiatrik yang berkualitas tinggi dan sesuai; mendapatkan koordinasi yang tepat antara psikiater dan dokter yang memberikan perawatan medis untuk cedera fisik atau penyakit pada tahap awal perawatan medis tersebut; mengamankan koordinasi yang efektif antara psikiater dan dokter yang menyediakan perawatan medis darurat; dan memastikan koordinasi yang baik antara psikiater dan profesional lain di bidang layanan psikologis atau kesehatan dan kesejahteraan, dan lain-lain, perusahaan swasta dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam kegiatan penanggulangan bunuh diri di wilayah itu.

Pada pasal ini, pemerintah pusat dan pemerintah lokal diwajibkan untuk memberikan bantuan perawatan medis pada individu yang membutuhkan. Pemerintah juga harus membuat lingkungan yang sedemikian rupa sehingga individu yang membutuhkan bantuan psikiatris dapat mendapatkan bantuan medis secara tepat.

Pemerintah menyediakan tempat semacam ini untuk orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, atau orang yang diberhentikan dari pekerjaannya sehingga ia menjadi pengangguran. Sebuah penelitian di Jepang mengungkapkan hubungan yang kuat antara pengangguran dan angka bunuh diri yang tinggi. Juga pada dua dekade terakhir, orang-orang yang bekerja secara paruh waktu meningkat sejak 1990an. Orang-orang yang bekerja paruh waktu ini seringkali lebih merasa takut terhadap pekerjaannya, karena mereka dapat sewaktu-waktu diberhentikan. Orang yang kerja paruh waktu dibayar lebih rendah dibanding orang-orang yang bekerja secara tetap. Dengan segala kekurangannya itu, orang-orang yang bekerja paruh waktu sangat rentan terhadap depresi dan pemikiran bunuh diri. Hipotesa mengenai hubungan naiknya angka bunuh diri dan naiknya angka pekerja paruh waktu pun sudah diuji dan diteliti (Chen, J., dkk, 2012).

Jepang membutuhkan program untuk membantu para pengangguran, terlebih saat masyarakat Jepang mengalami resesi di tahun 2008. Ditambah juga bahwa angka pengangguran di Jepang terhitung tinggi pada Juli 2009, akhirnya pemerintah membuat program *ワンストップサービス* atau “One Stop Service” di akhir tahun 2009. Program ini menyediakan layanan konsultasi bagi para orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Tidak hanya konsultasi mengenai mencari pekerjaan, konsultasi mengenai kesehatan mental pun dapat dilakukan di sini. Program ini dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan dan Ketenagakerjaan melalui sebuah institusi publik khusus yang menangani masalah pekerjaan yang bernama Hello Work (NHK News, 2009).

Terbukti bahwa dengan adanya “one stop service” ini, angka bunuh diri dengan alasan masalah dalam hidup atau masalah ekonomi mulai turun di tahun 2009. Laporan angka bunuh diri dikarenakan masalah hidup dan masalah ekonomi di Jepang sejak tahun 1995 hingga 2017 tersajikan dalam Grafik 3



Grafik 3. Bunuh diri dikarenakan masalah kehidupan dan kesulitan ekonomi sejak tahun 1995 hingga 2017

Sumber: *National Police Agency of Japan*

Selanjutnya adalah pasal 22. Pasal 22 berisi tentang kebijakan pemerintah tentang pemberian bantuan pada organisasi non profit yang membuat aktivitas yang berupa promosi atau membuka jasa konseling bagi para keluarga korban bunuh diri, atau para pelaku bunuh diri yang selamat. Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah nasional dan pemerintah lokal harus menawarkan saran, membantu secara keuangan dan menerapkan kebijakan lain untuk mendukung perusahaan swasta, dll, dari korban bunuh diri beserta keluarganya, dll.

Pasal 22 berisi pemberitahuan bahwa pemerintah menawarkan saran, alokasi dana, dan juga akan menerapkan kebijakan yang lain yang dirasa perlu untuk setiap aktivitas oleh perusahaan swasta untuk menjalankan promosi pencegahan bunuh diri, atau untuk membantu para saudara dan keluarga dari korban bunuh diri.

Di Jepang saat ini sudah banyak sekali NPO atau Non Profit Organization dan komunitas-komunitas yang secara sukarela dibentuk dan didirikan demi menanggulangi angka bunuh diri dengan cara menyediakan jasa untuk mendengarkan keluh kesah orang-orang yang hendak bunuh diri dan juga membuat workshop tentang pencegahan bunuh diri. Sebagai contoh, kembali di kota Akita, ada organisasi non profit yang bernama *kumo no ito*. Dibentuk pada tahun 2002, *kumo no ito* berfokus kepada pencegahan bunuh diri orang-orang yang bekerja secara lepas, atau *freelance* beserta keluarganya. Pada tahun 2010, organisasi ini berkembang menjadi Akita Suicide Prevention Comitee, atau Komite Pencegahan Bunuh Diri Kota Akita dan melibatkan Asosiasi Kesehatan Jepang dan pemerintah lokal Akita (Tanisho, 2013).

Lalu di kota Fujisato, ada organisasi bernama Association for Mental Health and Life untuk meningkatkan kesadaran dari harga diri manusia. Organisasi ini secara langsung bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Ketenagakerjaan kota Fujisato karena kontribusinya yang secara aktif dalam masyarakat (Motohashi, Kaneko dan Sasaki, 2004). Meskipun belum ada penelitian mengenai dampak organisasi-organisasi ini pada penurunan angka bunuh diri di Jepang, namun dengan bukti-bukti bahwa pembentukan organisasi di kota-kota di prefektur Akita terbukti dapat menurunkan angka bunuh diri. Seperti yang sudah dijabarkan pada penjabaran pasal 13, Akita yang dulunya adalah prefektur dengan angka bunuh diri tertinggi di Jepang, sekarang sudah tidak lagi.

SIMPULAN

Bila ditinjau dari teori yang digunakan pada penelitian ini bahwa implementasi kebijakan publik yang berupa undang-undang pencegahan bunuh diri ini berdasarkan dari tiga konsep untuk mengukur berhasil tidaknya kebijakan ini pada masyarakat Jepang, implementasi kebijakan ini dapat dikatakan berhasil. Konsep pertama, kepatuhan masyarakat pada perundang-undangan. Ini dibuktikan pada data-data tentang bagaimana masyarakat Jepang menjalankan perintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti membuat program GRIP untuk pencegahan bunuh diri di sekolah, melaksanakan bulan penanggulangan bunuh diri dan minggu pencegahan bunuh diri, menganggarkan dana untuk membuat acara dan promosi terkait pencegahan bunuh diri, dan yang lainnya.

Konsep kedua, kelancaran rutinitas fungsi. Penulis mengambil kesimpulan bahwa lancarnya implementasi undang-undang ini ditandai oleh tidak adanya masyarakat Jepang yang menentang terhadap terbentuknya undang-undang ini. Pada awal pembentukannya, undang-undang ini didukung oleh 100 ribu orang yang membuat petisi untuk pemerintah Jepang segera menangani masalah bunuh diri.

Yang terakhir, dampak yang diinginkan. Dampak ini terlihat jelas dengan menurunnya angka bunuh diri sejak tahun 2009 dan terus menerus turun hingga tahun 2017. Hal ini adalah dampak yang diinginkan sesuai dengan dibuatnya undang-undang pencegahan bunuh diri di Jepang. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi undang-undang pencegahan bunuh diri di Jepang ini berhasil dijalankan, sehingga dampak yang ditimbulkan terlihat secara nyata dan ada perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Carrigan, L. 2018. "Stopping Suicide: Japan's Darkest Demon." *Gaijin Plot Blog*, 19 Maret. <https://blog.gaijinpot.com/stopping-suicide-japans-darkest-demon/>
- Chen, J., Choi, Y. C., Mori, K., Sawada, Y. dan Sugano, S., 2012. "Recession, Unemployment, and Suicide in Japan." *Japan Labor Review* 9. https://www.jil.go.jp/english/JLR/documents/2012/JLR34_sawada.pdf
- Hayes, R. W. 2015. "Why does Japan have such a high suicide rate?." *BBC News*, 3 Juli. <https://www.bbc.com/news/world-33362387>
- Jakarta Post, The. 2015. "By the numbers: Suicide prevention week in Japan." *The Jakarta Post*, 10 September. <https://www.thejakartapost.com/news/2015/09/10/by-numbers-suicide-prevention-week-japan.html>
- Kawano, Kenji. 2015. "Suicide Prevention Education in Schools in Japan." *International Journal of Emergency Mental Health and Human Resilience. ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/283776682_Suicide_Prevention_Education_in_Schools_in_Japan
- Kondo N dan Oh J. 2010. "Suicide and Karoshi (Death From Overwork) During the Recent Economic Crises in Japan: the Impacts, Mechanisms and Political Responses." *Journal of Epidemiology & Community Health* 2010;64:649-650. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/45423705_Suicide_and_karoshi_death_from_overwork_during_the_recent_economic_crises_in_Japan_The_impacts_mechanisms_and_political_responses
- Lies, E. 2019a. "Gatekeepers, listeners, tax money: How Akita, once the prefecture with highest rate, halved suicides." *Japan Times*, 9 April. https://www.japantimes.co.jp/news/2019/04/09/national/social-issues/gatekeepers-listeners-tax-money-akita-prefecture-highest-rate-halved-suicides/#.XQaDEPkza_I
- Lies, E. 2019b. "Helping, listening, caring: Japanese prefecture leads dramatic decrease in suicides." *Reuters*, 8 April. <https://www.reuters.com/article/us-japan-suicides/helping-listening-caring-japanese-prefecture-leads-dramatic-decrease-in-suicides-idUSKCN1RJ0QL>
- Motohashi, Y., Kaneko, Y dan Sasaki, H. 2004. "Community-Based Suicide Prevention Program in Japan Using a Health Promotion Approach." *Environmental Health and Preventive Medicine* 9, 3-8. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/50833632_Community-Based_Suicide_Prevention_Program_in_Japan_Using_A_Health_Promotion_Approach
- Nasir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, H. 1993. "Metode Penelitian Sosial". Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Rich, Motoko dan Inoue, M. 2018. "Suicides Among Japanese Children Reach

- Highest Level in 3 Decades”. *New York Times*, 6 November.
<https://www.nytimes.com/2018/11/06/world/asia/japan-suicide-children.html>
- Tanisho, Y. 2013. “Economic Distress and Suicide in Japan.” *Health and Global Policy Institute*. <https://hgpi.org/wp-content/uploads/Suicide%20Issue%20HGPI%20English%20v2.pdf>
- Yonemoto, N., Kawashima, Y., Endo, K., dan Yamada M. 2019. “Implementation of gatekeeper training programs for suicide prevention in Japan: a systematic review”. *International Journal of Mental Health Systems* 13. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/330115936_Implementation_of_gatekeeper_training_programs_for_suicide_prevention_in_Japan_A_systematic_review
- “Japan Turning a Corner in Suicide Prevention”. 2015. *World Health Organization*, November. https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/japan_story/en/
- “Menengok Cara Prefektur Akita Turunkan Angka Bunuh Diri di Jepang.” 2019. *Kumparan*, 8 April. <https://kumparan.com/@kumparannews/menengok-cara-prefektur-akita-turunkan-angka-bunuh-diri-di-jepang-1qqaryUENgI>
- “ワンストップ” 試験実施”. 2009. *NHK News*, 30 November.
<http://blog.canpan.info/dogenkasenaika/archive/3203>